



**PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir Siwa, 10 Februari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir Jayapura, 04 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/08/IX/2010, tertanggal 28 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Timinting (Manado) selama 1 (satu) tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Matanon (Morowali) selama 6 (enam) bulan dan tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Bahodopi (Morowali) selama 5 (lima) tahun dan tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat di Makarti jaya (Morowali) 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal secara berpisah Penggugat di rumah dinas di Polewali (Barru) dan Tergugat berada di rumah di Makartini Jaya 1 (satu) tahun, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama

2. 1. Anak Penggugat dan Tergugat tempat dan tanggal lahir Morowali  
04 September 2012, pendidikan Sekolah Dasar;
2. 2. Anak Penggugat dan Tergugat tempat dan tanggal lahir Morowali  
31 Maret 2016, pendidikan Sekolah Dasar;

Kedua anak pengugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat karna Tergugat hanya tinggal di rumah sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- 3.2 Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering marah jika anak Penggugat dan Tergugat menangis jika dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat hanya cuek kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan karna Tergugat hanya ingin tinggal di rumah bahkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja tetapi Tergugat malah marah dan Tergugat mengatakan jika Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



belum siap untuk bekerja sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Mattoangin tetapi Tergugat menolak karena hanya ingin tinggal di Makarti Jaya (Morowali) setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Surat Izin Bupati untuk bercerai berdasarkan Nomor 400.8.2.3/1045/BKPSDM yang di keluarkan oleh Bupati Barru pada tanggal 09 Agustus 2023;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 30 Agustus 2023 dan 18 September 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin untuk bercerai sebagaimana Surat Izin Persetujuan untuk Melakukan Perceraian Nomor: 400.8.2.3/1045/BKPSDM yang dikeluarkan oleh Bupati Barru pada tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/08/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada tanggal 28 September 2010, bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai kemenakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke Morowali pada idul adha tahun 2021, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya. Penggugat tinggal di Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya bahkan tidak saling berkomunikasi lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Rahmawati dan Abdul Rahman Saleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai hal keuangan, pada waktu itu Tergugat minta uang transportasi;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Penggugat tinggal di Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Morowali;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br





- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan dalam hal ini Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana Surat Izin Bupati Barru Nomor: 400.8.2.3/1045/BKPSDM tanggal 09 Agustus 2023, sehingga berdasarkan Surat Izin Bupati Barru tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat karna Tergugat hanya tinggal dirumah sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br





2. Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering marah jika anak Penggugat dan Tergugat menangis jika dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat hanya cuek kepada Penggugat,

sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat karna Tergugat hanya tinggal dirumah sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
2. Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga Tergugat sering marah jika anak Penggugat dan Tergugat menangis jika dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat hanya cuek kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang?”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2010, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat



mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung saksi karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Keterangan saksi yang pertama demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena hanya saksi kedua yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran nya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Anak Penggugat dan Tergugat
2. Anak Penggugat dan Tergugat

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

**Biaya Perkara**

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Fadilah, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br



**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Br